

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN  
ANTARA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
JOHNS HOPKINS CENTER FOR COMMUNICATION PROGRAM  
TENTANG  
KERJA SAMA PENGUATAN PENCAPAIAN  
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut "BKKBN" dan Johns Hopkins Center for Communication Programs, selanjutnya disebut "Johns Hopkins CCP", selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK";

**MENCATAT** bahwa Johns Hopkins CCP adalah lembaga pembangunan internasional non-pemerintah yang dalam kesepakatan ini sepenuhnya di bawah struktur Johns Hopkins University sebuah institusi pendidikan tinggi yang bersifat non sektarian, non-politik dan nirlaba di bawah Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health;

**MEMPERHATIKAN** kepentingan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pengembangan program bantuan teknis secara terpadu dalam mendukung Program Keluarga Berencana Nasional;

**BERDASARKAN** hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan serta prosedur Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku;

**TELAH MENCAPAI** suatu kesepakatan sebagai berikut:

**PASAL 1  
TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai "MSP") ini adalah untuk memberikan kerangka kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka mendukung penguatan percepatan pencapaian program keluarga berencana di Indonesia.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Kerja sama yang dilaksanakan berdasarkan MSP ini meliputi :

- a. Penguatan program Keluarga Berencana di Indonesia;
- b. Pengembangan kapasitas di bidang Keluarga Berencana.

**PASAL 3  
WILAYAH KERJA SAMA**

1. PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan melaksanakan MSP ini di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten di Indonesia, meliputi semua kabupaten/kota di enam provinsi, yaitu Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

*je h D*

2. Setiap penambahan atau pengurangan wilayah kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 wajib mendapatkan persetujuan dari BKKBN secara tertulis.

#### **PASAL 4 LEMBAGA PELAKSANA**

PARA PIHAK sepakat menunjuk Lembaga Pelaksana untuk melaksanakan kerja sama berdasarkan MSP ini sebagai berikut:

- a. Untuk BKKBN adalah Sekretariat Utama; dan
- b. Untuk Johns Hopkins CCP adalah kantor perwakilan Johns Hopkins CCP di Indonesia.

#### **PASAL 5 ARAHAN PROGRAM**

1. Johns Hopkins CCP bersama BKKBN wajib menyusun Arah Program yang memuat fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta kesimpulan. Arah Program disusun dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MSP ini.
2. Semua program yang akan dilaksanakan di bawah MSP ini wajib sejalan dengan strategi BKKBN tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019, RENSTRA 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Rincian setiap program diatur dalam Rencana Induk Kegiatan (RIK) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).
4. Mekanisme rencana kerja diatur lebih lanjut dalam Arah Program.

#### **PASAL 6 RENCANA KEGIATAN**

1. Johns Hopkins CCP wajib menyusun dan menyampaikan RIK dan RKT yang berisi keseluruhan program kepada BKKBN untuk mendapat persetujuan.
2. Melalui fasilitasi dan koordinasi BKKBN, Johns Hopkins CCP dan Pemerintah Daerah dapat menyusun RKT dalam hal kegiatan yang dilaksanakan menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah.
3. RIK dan RKT wajib disetujui bersama oleh PARA PIHAK dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

#### **PASAL 7 KEWAJIBAN**

1. BKKBN wajib:
  - a. memberikan surat rekomendasi bagi Johns Hopkins CCP dalam pengurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal, ijin keluar dan masuk dari/ke Indonesia bagi maksimum 3

- (tiga) tenaga kerja asing Johns Hopkins CCP sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku;
- b. memberikan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam MSP;
  - c. mengoordinasikan unit terkait di lingkungan BKKBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam MSP;
  - d. memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Johns Hopkins CCP dalam menyusun RKT, dalam hal kegiatan yang dilaksanakan menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah;
  - e. memantau dan mengevaluasi secara reguler/tahunan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi Pemerintah Indonesia terkait;
  - f. memastikan unit teknis di lingkungan BKKBN melaporkan perkembangan program melalui aplikasi Monitoring Kerja Sama Luar Negeri dan laporan terkait pengelolaan hibah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Johns Hopkins CCP wajib:

- a. mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP;
- c. menyerahkan surat komitmen pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan MSP ini kepada BKKBN;
- d. menyediakan dana yg berasal dari sumber-sumber yang sah di luar negeri serta informasi mengenai sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai program berdasarkan MSP ini;
- e. menyediakan tenaga ahli asing yang kompeten dan memenuhi kualifikasi untuk pelaksanaan alih pengetahuan dan teknologi;
- f. mengutamakan penggunaan produk-produk buatan lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. menyediakan fasilitas dan bantuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan MSP ini;
- h. membatasi jumlah tenaga kerja asing, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- i. mewajibkan semua tenaga kerja asing Johns Hopkins CCP mengikuti orientasi yang dilakukan oleh BKKBN;
- j. mewajibkan semua tenaga kerja asing Johns Hopkins CCP memenuhi ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing;
- k. menyampaikan laporan perkembangan tahunan kepada BKKBN melalui aplikasi MONEV yang dikelola oleh Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional, BKKBN;
- l. melakukan segala upaya untuk tidak mempublikasikan segala bentuk informasi negatif yang bertujuan untuk merusak nama baik Indonesia;
- m. berkoordinasi dengan BKKBN mengenai segala bentuk publikasi tentang Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh Johns Hopkins CCP Indonesia;
- n. bertanggungjawab atas pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akunting Johns Hopkins CCP untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh BKKBN;
- o. berkonsultasi dan berkoordinasi dengan BKKBN untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program;
- p. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan MSP ini yang dilakukan oleh mitra lokal dan melaksanakan audit terhadap mitra tersebut jika dibutuhkan;
- q. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan, triwulan dan tahunan kepada BKKBN dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan;

- r. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan format standar yang ditetapkan oleh Tim Perizinan Ormas Asing;
- s. mencantumkan logo PARA PIHAK secara proporsional pada setiap pengumuman program, laporan tahunan, segala jenis publikasi terkait dengan program dan di setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan MSP ini;
- t. melaporkan setiap kunjungan warga negara asing di daerah yang berkaitan dengan kegiatan berdasarkan MSP ini kepada BKKBN;
- u. menyampaikan pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebelum melaksanakan program atau kegiatan di daerah.
- v. menginformasikan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Kesbangpol Pemerintah Daerah setibanya di wilayah lokasi kegiatan;
- w. membuat dan mempublikasikan laporan kegiatan melalui media berbahasa Indonesia yang dapat diakses oleh publik, dan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BKKBN sebelum dipublikasikan;
- x. mendapatkan persetujuan BKKBN apabila akan mencantumkan logo pihak ketiga dalam kegiatan yang dilakukan berdasarkan MSP ini;
- y. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi;
- z. memiliki rekening bank nasional yang digunakan untuk menampung dana dan melakukan transaksi di Indonesia.

#### **PASAL 8 PENDANAAN**

1. Untuk mendukung terlaksananya program kerja sama berdasarkan MSP ini, Johns Hopkins CCP wajib menyediakan dana yang berasal dari sumber-sumber yang sah di luar negeri minimal sebesar US\$2.400.000 (US\$ dua juta empat ratus ribu) dan wajib melaporkan perolehan dana tersebut kepada BKKBN.
2. Dalam hal Johns Hopkins CCP tidak dapat memenuhi komitmen pendanaan sebagaimana tersebut pada Ayat 1, maka Johns Hopkins CCP wajib menyerahkan dokumen penjelasan kepada BKKBN sebagai bahan pertimbangan evaluasi tim Perizinan Ormas Asing.
3. Dana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 wajib digunakan di Indonesia untuk pelaksanaan program kerja sama berdasarkan MSP ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain di luar negeri.
4. Johns Hopkins CCP wajib menjamin bahwa alokasi dana untuk pelaksanaan program minimum 70% dan untuk operasional maksimum 30%.

#### **PASAL 9 BATASAN AKTIVITAS JOHNS HOPKINS CCP DAN STAFFNYA**

1. Johns Hopkins CCP menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini wajib:
  - a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Bertindak sesuai dengan tujuan program yang dinyatakan dalam MSP ini, yang pada prinsipnya program tersebut sejalan dengan kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memajukan kesehatan masyarakat Indonesia;
  - c. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun;

*Johns Hopkins*

- d. Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat lokal;
  - e. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun;
  - f. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun;
  - g. Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau aliran kepercayaan;
  - h. Tidak menggunakan fasilitas milik pemerintah dalam melakukan kegiatan, namun memahami bahwa mitra pemerintah dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang dalam MSP ini dapat menggunakan fasilitas milik pemerintah untuk meningkatkan kerjanya;
  - i. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan izin Johns Hopkins CCP dan personilnya serta tindakan-tindakan lain sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku di Indonesia.

#### **PASAL 10 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG**

1. Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/dibeli oleh Johns Hopkins CCP dalam rangka pelaksanaan program wajib digunakan hanya untuk kepentingan pelaksanaan program.
2. Apabila sebelum berakhirnya program terjadi perubahan pemanfaatan dan/ atau penghapusan atas perlengkapan dan material pendukung, maka hal tersebut wajib disetujui terlebih dahulu oleh BKKBN.
3. Dalam hal MSP berakhir, seluruh perlengkapan dan material pendukung yang dipandang masih bermanfaat bagi keberlanjutan pelaksanaan program wajib diserahkan kepada BKKBN menggunakan Berita Acara Serah Terima sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Penentuan jenis perlengkapan dan material yang masih bermanfaat wajib dilakukan oleh BKKBN.
5. Dalam hal peralatan dan material dinyatakan tidak bermanfaat untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan program, maka Johns Hopkins CCP wajib melakukan penghapusan atau mengeluarkan perlengkapan dan material tersebut dari wilayah kerja sama.

#### **PASAL 11 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Setiap Kekayaan Intelektual milik masing-masing Pihak yang dibawa dan digunakan untuk pelaksanaan MSP ini wajib tetap menjadi milik masing-masing Pihak, dan masing-masing Pihak wajib bertanggungjawab atas setiap gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap kepemilikan dan keabsahan Kekayaan Intelektual tersebut.
2. Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari implementasi MSP ini wajib dimiliki bersama oleh PARA PIHAK. PARA PIHAK wajib menyepakati pengaturan terpisah untuk mengatur mengenai pemanfaatan atas Kekayaan Intelektual tersebut berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**PASAL 12  
KERAHASIAAN**


1. PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga data, informasi, dokumen, serta materi lain yang diperoleh dari atau dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan MSP ini yang ditetapkan sebagai "Informasi Rahasia".
2. Semua informasi yang tersedia di dalam kerangka MSP ini yang ditetapkan sebagai "Informasi Rahasia" wajib dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dialihkan, diungkapkan atau disebarakan oleh PARA PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sementara atau permanen kepada pihak ketiga, baik kepada seseorang atau suatu Badan tanpa persetujuan tertulis dari BKKBN.
3. Informasi Rahasia tidak termasuk informasi yang sudah diungkapkan yang dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima (i) sebelumnya sudah dimiliki tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan; (ii) diterima dari pihak ketiga tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan; (iii) diketahui secara publik dan umumnya dapat diperoleh dengan mudah sebelum pengungkapan; (iv) sudah menjadi rahasia umum dan sudah tersedia, tanpa melalui tindakan atau usaha dari pihak penerima, setelah adanya pengungkapan; atau (v) dikembangkan secara independen oleh karyawan atau konsultan dari pihak penerima tanpa menggunakan informasi rahasia.

**PASAL 13  
PUBLIKASI**

1. Johns Hopkins CCP wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari BKKBN atas setiap publikasi terkait program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan MSP ini.
2. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, Johns Hopkins CCP wajib menyampaikan konsep publikasi kepada BKKBN, dan BKKBN dapat memberikan masukan dan komentar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsep publikasi tersebut.
3. Publikasi yang dibuat berdasarkan MSP ini wajib mencantumkan logo PARA PIHAK secara proporsional dan wajib menyebutkan adanya kolaborasi antara PARA PIHAK.
4. Personil PARA PIHAK yang berkontribusi dalam publikasi tersebut wajib mendapatkan pengakuan dan salinan atas publikasi tersebut, kecuali personil tersebut berkehendak lain.

**PASAL 14  
PENUGASAN TENAGA KERJA ASING**

1. Johns Hopkins CCP dapat mengajukan permohonan penugasan Tenaga Kerja Asing paling banyak 3 (tiga) orang kepada Tim Perizinan Ormas Asing melalui BKKBN.
2. Penugasan Tenaga Kerja Asing tersebut wajib tidak melebihi masa berlaku MSP.
3. Dalam hal ijin operasional Johns Hopkins CCP diperbaharui, penugasan Tenaga Kerja Asing tersebut dapat diperpanjang dengan masa penugasan paling lama 5 (lima) tahun dan penugasan tersebut tidak dapat diperpanjang kembali.
4. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari BKKBN dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian.



5. Johns Hopkins CCP wajib memberitahukan keterlibatan Tenaga Kerja Asing di daerah lokasi kegiatan kepada unit terkait di Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu sebelum Tenaga Kerja Asing tersebut melaksanakan penugasan.
6. Johns Hopkins CCP wajib memberitahukan keterlibatan Tenaga Kerja Asing kepada Badan Kesbangpol setibanya di daerah lokasi kegiatan.

**PASAL 15  
KETERLIBATAN PIHAK KETIGA**

1. Johns Hopkins CCP dapat melibatkan pihak ketiga, meliputi organisasi masyarakat, lembaga akademik, badan swasta, yang terdaftar sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta perorangan dan masyarakat, untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan MSP ini, setelah mendapat persetujuan tertulis dari BKKBN dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Johns Hopkins CCP wajib memastikan bahwa pihak ketiga yang terlibat sebagaimana tersebut pada Ayat 1 wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam MSP ini.

**PASAL 16  
SURAT MENYURAT**

1. Setiap pemberitahuan, laporan, permintaan, persetujuan dan komunikasi sehubungan dengan MSP ini wajib dibuat secara tertulis, disampaikan secara langsung, dikirim melalui pos tercatat, email atau melalui faksimili ke PARA PIHAK di alamat berikut:
  - a. **BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**  
Jl. Permata 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur  
U.p. : Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional  
  
Fax : (62-21) 800 9021  
Email : pulin@bkkbn.go.id
  - b. **JOHNS HOPKINS CCP**  
Gedung CEO, Lt. 5, Jl. TB Simatupang 18 C, Cilandak, Jakarta 12430  
U.p. : Hari Fitri Wahyuni  
Jabatan : Country Representative  
Fax : (62-21) 2986 8875  
Email : hari.f.putjuk@jhuccp.or.id
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat, PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan tersebut.

**PASAL 17  
PENANGGUHAN**

Untuk alasan kepentingan nasional, keamanan, kesehatan masyarakat, dan ketertiban umum, BKKBN dapat menangguhkan sebagian atau seluruh pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan MSP ini. Penangguhan mulai berlaku efektif sejak penyampaian surat pemberitahuan tertulis dari BKKBN kepada Johns Hopkins CCP.

*Handwritten signature/initials*

**PASAL 18  
MONITORING DAN EVALUASI**

1. PARA PIHAK wajib secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan MSP ini.
2. Monitoring dan evaluasi sebagai sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
3. Evaluasi akhir wajib dilakukan bersama-sama dengan Tim Perizinan Ormas Asing selambat-lambatnya pada triwulan pertama di tahun ketiga pelaksanaan MSP ini.
4. BKKBN wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi akhir kepada Tim Perizinan Ormas Asing paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan evaluasi akhir.

**PASAL 19  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perbedaan berkenaan dengan penafsiran atau pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan oleh PARA PIHAK melalui negosiasi dan konsultasi.

**PASAL 20  
PERUBAHAN**

1. MSP ini dapat dirubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.
2. Perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

**PASAL 21  
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**


1. MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganan terakhir oleh PARA PIHAK dan wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian projek dan kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan MSP, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.
4. Dalam hal periode masa berlaku MSP ini berakhir, Johns Hopkins CCP wajib mempersiapkan rencana aksi dan sarana pendukungnya untuk kelanjutan program kegiatan secara mandiri oleh BKKBN.






DIBUAT di Jakarta pada tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_  
tahun \_\_\_\_\_ dan di Baltimore pada tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_  
tahun \_\_\_\_\_ dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa  
Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi  
perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Indonesia wajib berlaku.

UNTUK BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

  
H. Nofrijal, S.P., M.A  
Sekretaris Utama  
Badan Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Nasional

UNTUK JOHNS HOPKINS CENTER FOR  
COMMUNICATION PROGRAMS

  
John B. Evermann, MPA, JD  
Direktur  
Administrasi Penelitian JHU

*Jan. 29, 2020*

*je h p*

Lampiran

**ARAHAN PROGRAM**

**I. PROGRAM**

Fokus utama dari program kerja sama antara BKKBN dan Johns Hopkins CCP adalah untuk mendukung penguatan percepatan pencapaian program keluarga berencana di Indonesia, yang meliputi:

1. Penguatan program Keluarga Berencana di Indonesia.  
Johns Hopkins CCP akan mendukung BKKBN untuk penguatan program KB di Indonesia melalui menciptakan permintaan masyarakat akan KB, pengelolaan rantai pasok, dan memperkuat keterampilan Tenaga Kesehatan dan kesiapan fasilitas kesehatan.
2. Pengembangan kapasitas di bidang Keluarga Berencana.  
Johns Hopkins CCP akan mendukung BKKBN untuk memperkuat kapasitas program KB di Indonesia termasuk peran Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan di bidang Keluarga Berencana.

**II. WILAYAH KERJA DAN SUMBER DANA**

1. Program Johns Hopkins CCP berdasarkan MSP ini wajib dilaksanakan oleh Johns Hopkins CCP di Indonesia yang berkedudukan di Gedung CEO, Lt. 5, Jl. TB Simatupang 18 C, Cilandak, Jakarta, Indonesia 12430, telepon: (62-21) 2986-8870, fax: (62-21) 2986-8875, email: [hari.f.putjuk@jhuccp.or.id](mailto:hari.f.putjuk@jhuccp.or.id)
2. Lokasi Kegiatan Program Johns Hopkins CCP di Indonesia mencakup semua kabupaten/kota di enam provinsi, yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
3. Rincian Kegiatan, Rencana Anggaran, Lokasi Kegiatan dan Sumber Dana Johns Hopkins CCP di Indonesia dinyatakan dalam matrik Rencana Induk Kegiatan (RIK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

**III. MEKANISME**

1. Johns Hopkins CCP di Indonesia wajib berkoordinasi dengan Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional BKKBN untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan Direktorat teknis dalam lingkup BKKBN, Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait, Pemerintah Daerah, dan mitra terkait lainnya baik di pusat maupun di daerah.
2. Johns Hopkins CCP di Indonesia wajib menyusun Rencana Induk Kegiatan (RIK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN.
3. RIK dan RKT wajib disusun bersama-sama dengan Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional BKKBN serta satker terkait dalam lingkup BKKBN. Dalam hal pelaksanaan kegiatan menyangkut bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKT wajib melibatkan Pemerintah Daerah.
4. RIK dan RKT berdasarkan MSP ini wajib disusun untuk jangka waktu tiga tahun kegiatan.

5. RIK dan RKT wajib disusun berdasarkan hasil identifikasi, pemantauan, dan evaluasi permasalahan serta kondisi saat ini dan wajib disesuaikan dengan kebutuhan riil yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan tersebut, baik fisik maupun dana.
6. RIK dan RKT wajib mencakup program, kegiatan, keluaran dan hasil dari kegiatan, lokasi, jadwal kegiatan, pendanaan termasuk sumber dana, dan pihak yang terlibat.
7. RIK dan RKT wajib disahkan maksimal 3 bulan sejak MSP ditandatangani.
8. RIK dan RKT wajib dipresentasikan kepada BKKBN untuk memastikan bahwa program dan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan strategi pembangunan, kebijakan, dan prioritas serta rencana pembangunan nasional dan daerah.
9. RIK dan RKT yang telah disetujui wajib disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara dan wajib menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama ini.
10. RKT wajib memuat tujuan kegiatan yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun, tata waktu, keluaran yang direncanakan dan jenis kegiatan.
11. Dalam melaksanakan kegiatannya, Johns Hopkins CCP di Indonesia wajib melakukan koordinasi dengan Direktorat teknis terkait dalam lingkup BKKBN dan pihak-pihak terkait di daerah untuk memastikan sinergitas pelaksanaan kegiatan; dan
12. Untuk implementasi MSP ini, BKKBN menunjuk Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional BKKBN sebagai koordinator, termasuk dalam penanganan permasalahan yang bersifat teknis bersama Direktorat teknis terkait dalam lingkup BKKBN

#### IV. PELAPORAN

1. Johns Hopkins CCP di Indonesia wajib menyampaikan laporan program/kegiatan dan laporan keuangan dengan format yang sesuai aturan yang berlaku dan disetujui oleh Tim Perizinan Ormas Asing setiap tahun kepada Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional BKKBN dan instansi terkait lainnya.
2. Bentuk laporan program/kegiatan dan periode penyampaian laporan:
  - a. Laporan Insidentil. Johns Hopkins CCP di Indonesia wajib menyampaikan laporan insidentil berdasarkan kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan secara cepat (sesuai kebutuhan);
  - b. Laporan Triwulan. Johns Hopkins CCP di Indonesia wajib menyampaikan perkembangan secara tertulis dan ringkas kepada Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional BKKBN, yang memuat kegiatan yang sedang dilaksanakan, permasalahan, dan rekomendasi untuk tindak lanjut;
  - c. Laporan Tahunan. Johns Hopkins CCP di Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan (sesuai tahun kalender) yang memuat kegiatan yang dilaksanakan, permasalahan dan rekomendasi untuk tindak lanjut. Laporan disampaikan kepada Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional BKKBN dan satu salinan masing-masing untuk Direktorat teknis terkait dalam lingkup BKKBN dan Tim Perizinan Ormas Asing.
  - d. Laporan Akhir. Johns Hopkins CCP di Indonesia wajib menyampaikan laporan akhir sebelum berakhirnya tiga tahun jangka waktu kerja sama

*Handwritten signature/initials*

kepada Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional BKKBN dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Laporan wajib memuat keluaran kegiatan, peralatan dan fasilitas yang diadakan/ dipergunakan selama jangka waktu MSP ini, hasil kegiatan dan dampaknya bagi upaya BKKBN dalam percepatan program keluarga berencana di Indonesia;
- ii. Laporan wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia dan wajib dipresentasikan di hadapan Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional BKKBN;
- iii. Laporan wajib mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan selama periode MSP ini;
- iv. Laporan wajib disampaikan kepada Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional BKKBN sebanyak 2 (dua) salinan dan satu salinan masing-masing untuk Tim Perizinan Ormas Asing dan instansi/lembaga terkait;
- v. Laporan Akhir wajib disampaikan paling lambat satu bulan sebelum tanggal berakhirnya MSP ini.

#### V. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi rutin wajib dilaksanakan setidaknya setahun sekali bersama dengan Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional serta, jika dipandang perlu, dapat melibatkan Tim Perizinan Ormas Asing dan pihak-pihak terkait.
2. Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan, mengidentifikasi kendala atau permasalahan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
3. Monitoring dan evaluasi akhir wajib dilaksanakan paling lambat akhir triwulan pertama tahun ketiga kerja sama dan wajib melibatkan Tim Perizinan Ormas Asing, serta dapat melibatkan pihak-pihak terkait.
4. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menilai dan mempertimbangkan kelanjutan kerja sama dengan memperhatikan pencapaian tujuan, efektifitas dan efisiensi kegiatan kerja sama untuk mendukung BKKBN dalam upaya percepatan program keluarga berencana di Indonesia.
5. Pembiayaan monitoring dan evaluasi tahunan serta monitoring dan evaluasi akhir wajib ditentukan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

JK 1/5